

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan nasional, persaingan yang sehat merupakan salah satu pilar fundamental untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan dalam masyarakat. Mengingat semakin kompleksnya persaingan di era globalisasi, diperlukan perlindungan hukum yang ketat terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, termasuk persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan secara ilegal. Prinsip ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional...¹

Prinsip ini menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia harus menjunjung tinggi keadilan dan persaingan yang adil demi kebaikan bersama, sambil melindungi hak pelaku usaha untuk berinovasi dan berkembang secara adil. Oleh karena itu, perlindungan rahasia dagang dan penegakan hukum terhadap praktik persekongkolan sangat penting untuk menjaga integritas pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.²

Di tengah arus globalisasi dengan pertumbuhan dunia usaha yang begitu cepat, gagasan tentang kebebasan ekonomi memegang peranan yang sangat signifikan. Konsep ini memberikan setiap pelaku usaha hak untuk memilih dan menentukan cara mereka memanfaatkan waktu dan bakat mereka. Hal ini mencakup hak untuk menghasilkan serta menyalurkan barang maupun jasa, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk

¹ Republik Indonesia. (a). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/2>

² Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 368.

membangun dan mengelola kehidupan usaha mereka sesuai dengan visi dan misi masing-masing.³

Rahasia dagang merupakan informasi tertutup yang tidak tersedia bagi publik, baik terkait aspek teknologi maupun kegiatan usaha, yang memiliki nilai ekonomi penting bagi jalannya usaha dan harus dijaga kerahasiaannya oleh pemilik.⁴ Contoh bentuk rahasia dagang antara lain formula produk, perencanaan strategi bisnis, hingga data konsumen, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Dalam dunia persaingan usaha, rahasia dagang menjadi suatu aset penting yang dapat memberikan keunggulan yang kompetitif. Namun, apabila rahasia dagang tersebut diperoleh melalui persekongkolan, yaitu kerjasama antar pelaku usaha dengan pihak lain yang bertujuan menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁵ Maka hal tersebut akan merusak iklim persaingan usaha yang demikian memberikan keuntungan secara tidak adil dan dapat merugikan bagi pemilik rahasia dagang, dan dapat mengganggu dinamika pasar.⁶ Namun, jika rahasia dagang diperoleh melalui cara ilegal, seperti persekongkolan atau tindakan ilegal lainnya, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang serius. Praktik semacam itu tidak hanya merusak lingkungan persaingan yang sehat dan adil, tetapi juga memberikan keunggulan yang tidak adil bagi pihak tertentu. Akibatnya, pemilik rahasia dagang yang sah akan mengalami kerugian, dan dinamika pasar akan terganggu akibat ketidakseimbangan dalam persaingan usaha. Oleh karena itu, perlindungan rahasia dagang sangat penting untuk menjaga integritas

³ Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal 111.

⁴ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang*, UU Nomor 30 Tahun 2000, Pasal 1.

⁵ Indonesia (c), *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 1 angka 8.

⁶ Ridwan, "Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Perusahaan di Indonesia," *Varia Hukum* 3, no. 1 (2021): 47–60.

persaingan usaha dan memastikan terciptanya pasar yang adil dan transparan.⁷

Salah satu elemen utama penggerak perekonomian suatu negara adalah persaingan usaha. Persaingan usaha ini muncul ketika beberapa pengusaha dengan bisnis serupa beroperasi di area yang sama. Untuk menarik perhatian konsumen dan mendorong mereka memilih produk atau layanan mereka, perusahaan perlu mengembangkan strategi pemasaran yang mencakup segmentasi, penargetan, dan promosi. Dengan pendekatan ini, perusahaan diharapkan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.⁸ Tentu saja, perencanaan dan penerapan strategi ini harus dirancang dengan cermat agar tetap menjadi rahasia perusahaan, tanpa melibatkan pihak eksternal. Kerahasiaan ini penting untuk mencegah duplikasi oleh pesaing. Informasi tentang kegiatan bisnis sering dianggap sebagai rahasia perusahaan, karena jika jatuh ke tangan yang salah, dapat menguntungkan pihak tersebut atau memudahkan pesaing untuk mengambil alih.

Pelanggaran terkait adanya persekongkolan dalam bidang persaingan usaha sebagaimana tercantum pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang secara tegas melarang setiap pelaku usaha untuk melakukan persekongkolan dengan cara memperoleh informasi rahasia milik perusahaan pesaing yang dapat menghambat persaingan usaha secara tidak sehat.⁹

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang ini memberikan perlindungan khusus terhadap informasi yang bersifat rahasia, dengan memberlakukan sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan atau membocorkan rahasia dagang tanpa adanya izin melalui upaya sebagaimana mestinya.¹⁰

⁷ Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono, *Rahasia Dagang (Trade Secret): Seluk-Beluk Tanya Jawab, Teori dan Praktek* (Jakarta: Harvarindo, 2001).

⁸ Kadir, Abdul, Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002

⁹ Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 23.

¹⁰ Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 3.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, pandangan akademisi juga menegaskan pentingnya perjanjian kerahasiaan sebagai instrumen hukum. Dalam literatur hukum perjanjian dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu, dan peristiwa ini menimbulkan suatu hubungan hukum yang disebut dengan perikatan. Dengan demikian, perjanjian memiliki kekuatan yang mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*.¹¹

Dalam kerangka tersebut, juga dikemukakan adanya bentuk khusus perjanjian yang bersifat menjaga kerahasiaan. Menurutny, perjanjian kerahasiaan merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk memberikan kewenangan dalam mengungkapkan sebuah informasi rahasia kepada pihak tertentu dengan syarat informasi tersebut tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain.¹² Konsep ini menegaskan bahwa inti dari perjanjian kerahasiaan adalah adanya kesepakatan sukarela dari para pihak. Artinya, setiap orang yang menandatangani perjanjian kerahasiaan sebenarnya menyadari bahwa ia membatasi kebebasannya sendiri dalam menggunakan atau menyebarkan informasi. Pembatasan ini sah sepanjang dibuat berdasarkan kesepakatan, tidak melanggar hukum, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.¹³

Dalam konteks perjanjian kerahasiaan, hak satu pihak untuk mendapatkan perlindungan informasi berbanding lurus dengan kewajiban pihak lain untuk tidak membocorkan atau menyalahgunakan informasi. Keseimbangan inilah yang menjadikan perjanjian kerahasiaan sebagai instrumen penting dalam menjaga kepercayaan para pihak. Apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi melalui jalur hukum.¹⁴

Larangan terhadap praktik monopoli dan persaingan tidak sehat erat kaitannya dengan konsep persaingan yang adil dan perlindungan rahasia

¹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 2020), hal 1.

¹² *Ibid.*, hal 45.

¹³ *Ibid.*, hal 55.

¹⁴ *Ibid.*, hal 60.

dagang, karena tindakan-tindakan ini secara langsung mempengaruhi dinamika pasar.¹⁵ Namun, adanya persekongkolan untuk memperoleh rahasia dagang secara ilegal melanggar prinsip persaingan yang adil. Perusahaan yang memperoleh rahasia dagang, seperti formula produk atau strategi pemasaran, tanpa izin berpotensi meniru atau memanfaatkan informasi tersebut tanpa harus menanggung biaya riset dan pengembangan. Hal ini kemudian menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak adil dan merugikan pemilik yang sah.

Persekongkolan terkait rahasia dagang biasanya berfokus pada informasi yang dilindungi, misalnya menyangkut teknologi produksi atau daftar pelanggan, yang memberikan keunggulan kompetitif bagi pemiliknya. Persekongkolan ini sering kali melibatkan pelanggaran perjanjian kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) atau yang biasa diketahui dengan adanya suatu tindakan tidak sah seperti penyadapan, peretasan, atau persekongkolan dengan mantan karyawan. Kehilangan rahasia dagang akibat persekongkolan dapat menyebabkan adanya kerugian finansial yang signifikan bagi pemilik, seperti penurunan pendapatan atau kehilangan pangsa pasar.¹⁶

Secara teoritis, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerapkan dua pendekatan dalam kriteria pembuktian substantif.¹⁷ Pertama, pendekatan *rule of reason*, yang digunakan untuk menilai dampak dari kontrak atau aktivitas bisnis tertentu. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kontrak atau aktivitas tersebut menghalangi atau justru mendorong persaingan. Kedua, pendekatan *per se illegal*, memandang bahwa kontrak atau aktivitas tertentu dianggap melanggar hukum tanpa memerlukan pembuktian tambahan. Hal ini berarti bahwa beberapa jenis kontrak dianggap secara hakikat anti kompetitif dan merugikan masyarakat,

¹⁵ L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha* (Surabaya: Laros, 2008), hal 182.

¹⁶ Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 3.

¹⁷ S. E. T. A. L. Indriani, *Hukum Bisnis dan Perusahaan*. (Intelektual Manifes Media, 2025).

tanpa perlu dibuktikan bahwa tindakan tersebut telah merusak persaingan secara nyata.¹⁸

Pendekatan *rule of reason* menekankan bahwa ketika pelaku usaha terlibat dalam kegiatan yang dilarang, perlu dianalisis sejauh mana dampak negatif yang ditimbulkan. Tindakan hukum hanya akan diambil jika terdapat bukti yang signifikan mengenai unsur-unsur yang menghambat persaingan usaha. Dalam konteks larangan berdasarkan aturan alasan, terdapat syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi supaya dapat dianggap sebagai potensi dominasi pasar atau kompetisi usaha yang tidak sehat. Setidaknya, hal ini harus memperlihatkan bahwa perilaku pelaku bisnis menghalangi atau menghambat kompetisi yang sehat. (anti-persaingan).¹⁹

Adapun kasus posisi dalam perkara ini menunjukkan bahwa PT Chiyoda Kogyo Indonesia adalah sebuah perusahaan yang beroperasi di sektor manufaktur komponen dan peralatan industri, khususnya *Special Purpose Machine* yang banyak digunakan oleh berbagai sektor usaha. Perusahaan ini mengandalkan rahasia dagang berupa desain, spesifikasi teknis, kontrak bisnis, serta strategi pemasaran yang menjadi keunggulan kompetitif sekaligus aset penting dalam menjaga keberlangsungan bisnisnya.

Dalam perkara yang tercatat dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024, terdapat dugaan adanya persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan milik PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Dugaan tersebut melibatkan PT Maruka Indonesia (Terlapor I), Hiroo Yoshida (Terlapor II), serta PT Unique Solutions Indonesia (Terlapor III).²⁰ Ketiga pihak tersebut diduga bekerja sama untuk memanfaatkan informasi internal milik PT Chiyoda Kogyo Indonesia, seperti data pelanggan, desain mesin, hingga hasil uji coba produksi, yang diperoleh secara tidak sah.

¹⁸ Tri Anggraini, *Per Se Illegal dan Rule Of Reason*, UI Press, 2003, Jakarta, hal 7.

¹⁹ J. Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

²⁰ “Penolakan LDP oleh Terlapor dalam Perkara Dugaan Perolehan Rahasia Dagang PT Chiyoda Kogyo Indonesia,” *Kaltimkita.com*, 21 Agustus 2024, diakses 27 Agustus 2025, <https://kaltimkita.com/detailpost/terlapor-tolak-ldp-yang-disampaikan-investigator-kppu-pada-perkara-dugaan-mendapatkan-rahasia-perusahaan-di-pt-chiyoda-kogyo-indonesia>.

Tindakan ini semakin diperkuat dengan adanya upaya perekrutan karyawan PT Chiyoda Kogyo Indonesia ke perusahaan baru yaitu PT Unique Solutions Indonesia (Terlapor III) yang didirikan oleh Hiroo Yoshida (Terlapor II) dengan dukungan PT Maruka Indonesia (Terlapor I).

Akibat dari tindakan tersebut, divisi *Special Purpose Machine* PT Chiyoda Kogyo Indonesia mencatat penurunan pendapatan yang cukup besar, dari sekitar Rp112 miliar pada Desember 2019 turun menjadi Rp40 miliar pada Desember 2020. Kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp63 miliar, selain ancaman kerugian non-materiil berupa menurunnya reputasi perusahaan serta hilangnya kepercayaan mitra bisnis.

Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dibuat oleh investigator KPPU, para terlapor dianggap melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena melakukan kerjasama untuk memperoleh rahasia perusahaan pesaing. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan distorsi pasar dan menciptakan keunggulan yang tidak adil, tetapi juga mengancam persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Oleh karena itu, perkara yang sedang dialami oleh PT Chiyoda Kogyo Indonesia menjadi contoh konkret bagaimana kebocoran rahasia dagang melalui praktik persekongkolan dapat merugikan pelaku usaha secara langsung, sekaligus menimbulkan implikasi hukum yang serius baik dalam aspek persaingan usaha maupun perlindungan rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Analisis singkat dari penulis tentang kasus posisi ini adalah bahwa perkara PT Chiyoda Kogyo Indonesia menunjukkan bagaimana kebocoran rahasia dagang telah mengakibatkan timbulnya kerugian yang signifikan bagi perusahaan, baik dalam aspek finansial maupun reputasi. Dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh PT Maruka Indonesia, Hiroo Yoshida, dan PT Unique Solutions Indonesia tidak hanya merusak prinsip persaingan usaha yang sehat, tetapi juga menegaskan pentingnya perlindungan rahasia dagang sebagai aset berharga perusahaan. Dari perspektif hukum, kasus ini

menggambarkan adanya relevansi penerapan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, serta menjadi pelajaran bahwa integritas dan kejujuran adalah kunci untuk menjaga persaingan usaha yang adil di Indonesia.²¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek hukum dan konsekuensi ekonomi yang timbul dari putusan perkara tersebut, guna memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan inovasi, teknologi, serta informasi bisnis yang bersifat rahasia dan keadilan dalam persaingan usaha di tengah kompleksitas pasar yang terus berkembang. Dengan adanya analisis ini, diharapkan dapat terlihat dengan jelas bagaimana peran KPPU dalam menegakkan hukum persaingan usaha, serta bagaimana hukum berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dengan tanggung jawab untuk tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, diharapkan gambaran yang lebih luas mengenai urgensi penegakan hukum persaingan usaha serta perlindungan rahasia dagang di Indonesia dapat diberikan melalui penelitian ini, sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 81, khususnya dijelaskan sifat-sifat orang-orang munafik yang hanya berpura-pura taat kepada Nabi Muhammad SAW, padahal sebenarnya tidak demikian menyembunyikan niat dan rencana yang berbeda, sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾

²¹ R. Kurniawati, "Analisis Hukum Persaingan Usaha terhadap Persekongkolan Rahasia Dagang," *Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (2022): 89–102.

Artinya:

“Mereka (orang-orang munafik) berkata, “(Kewajiban kami hanyalah) taat.” Akan tetapi, apabila mereka telah pergi darimu (Nabi Muhammad), sebagian mereka mengatur siasat pada malam hari (mengambil keputusan) berbeda dari yang telah mereka katakan. Allah mencatat siasat yang mereka atur pada malam hari itu. Berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung.” (QS. An-Nisa (4):81)

Ayat ini memiliki penafsiran berdasarkan *Tafsir al-Wajiz*. Dalam penafsirannya, diterangkan dalam ayat ini bahwa *“Dan mereka, orang-orang munafik, mengatakan, “Kewajiban kami hanyalah sepenuhnya untuk selalu taat kepadamu, Muhammad.” Tetapi, apabila mereka telah pergi dari sisimu, Nabi Muhammad tidak lagi berada bersamamu, sebagian dari mereka, yakni para pemimpin mereka mengatur siasat di malam hari mengambil keputusan untuk sesuatu yang lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah melalui penugasan para malaikat-Nya mencatat setiap rencana dan siasat yang mereka atur di malam hari itu. Oleh sebab itu, maka berpalinglah dari mereka, jangan hiraukan sedikit pun, dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah Yang Mahaperkasa yang menjadi pelindung dari tipu daya mereka.”*²²

Selain dalil dari al-Qur'an, terdapat pula hadis Rasulullah SAW juga menegaskan larangan terhadap perbuatan tipuan dan makar dalam sebuah hadis. Dalam riwayat Ibnu Hibban, disebutkan:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya:

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar (tipu daya) dan pengelabuan, tempatnya di neraka.” (HR. Ibnu Hibban, 2:326.)

²² “Tafsir Wajiz An-Nisa’ Ayat 81,” Quran.NU Online, diakses pada 29 September 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/81>

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis sampaikan diatas, penulis bermaksud menganalisis pertimbangan Majelis Komisi pada Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024 dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PERSEKONGKOLAN UNTUK MENDAPATKAN RAHASIA PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Penelitian adalah uraian mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti, yang disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian berdasarkan latar belakang masalah. Rumusan ini berfungsi untuk membantu peneliti menentukan fokus serta batasan penelitian secara lebih terarah.²³

1. Bagaimana perjanjian rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan No. 08/KPPU-L/2024 Tentang Persekongkolan Untuk Mendapatkan Rahasia Perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap kasus persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis perjanjian rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan No. 08/KPPU-L/2024 Tentang

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal 26.

Persekongkolan Untuk Mendapatkan Rahasia Perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia.

- c. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap kasus persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang dapat diperoleh adalah:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada akademisi, masyarakat, dan pihak-pihak terkait mengenai persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia, khususnya ditinjau dari ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai bahan referensi dan acuan bagi penegak hukum atau peneliti dalam menangani dan menilai kasus-kasus persekongkolan yang berkaitan dengan rahasia perusahaan, dengan berpedoman pada UU Nomor 5 Tahun 1999.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti secara tepat dan akurat.²⁴ Untuk lebih mempermudah dan terarahnya penulisan proposal ini, maka ada beberapa definisi yang harus diketahui pembaca mengenai pembahasan penelitian ini:

²⁴ Iman Jalaludin, *et.al.*, Metodologi Penelitian Hukum, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023) hal 43.

1. Pelaku usaha adalah berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi diselenggarakan oleh setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian.²⁵
2. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk melakukan tindakan curang atau merugikan, dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.²⁶
3. Pihak Lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses pemberian informasi mengenai kegiatan usaha pesaing yang tergolong sebagai rahasia perusahaan yang melakukan persekongkolan baik sebagai pelaku usaha dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan proses pemberian informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.
4. Rahasia perusahaan adalah informasi terkait kegiatan usaha yang sengaja dijaga kerahasiaannya oleh pemilik, dan tidak dibagikan kepada pihak lain, kecuali kepada orang-orang tertentu yang memang memiliki hubungan langsung dengan jalannya usaha tersebut.²⁷
5. Persaingan usaha tidak sehat adalah interaksi antar perusahaan yang berupaya meraih pangsa pasar melalui produk atau layanan yang lebih baik, harga yang lebih kompetitif, dan inovasi yang menarik. Persaingan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas barang dan jasa yang tersedia di pasar dan menawarkan lebih banyak pilihan bagi konsumen.²⁸

²⁵ Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1 angka 5.

²⁶ *Ibid.*, hal 8.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hal 269

²⁸ *Ibid.*

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.²⁹

2. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis data sekunder, data sekunder merupakan data yang telah tersedia sebelumnya dan digunakan untuk mendukung analisis penelitian. Data ini meliputi bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berfungsi untuk menjelaskan atau menguraikan bahan hukum primer. Contohnya meliputi dokumen seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya ilmiah dari para ahli hukum, serta berbagai literatur pendukung lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menyediakan panduan atau keterangan terkait bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sejenisnya.³⁰

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal 13.

³⁰ *Ibid.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan guna mendapatkan bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal dan artikel.³¹

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi subjek atau objek berdasarkan fakta yang terlihat sebagai objek penelitian yang ada.³²

F. Sistematika Penulisan

1. BAB I, Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran secara umum mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini di antaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II, Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa hal terkait peraturan dan dasar hukum yang mengatur mengenai rahasia perusahaan, serta teori dan prinsip mengenai persekongkolan.

3. BAB III, Pembahasan Ilmu

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai jawaban dalam Rumusan Masalah, terkait Persekongkolan Untuk Mendapatkan Rahasia Perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia.

4. BAB IV, Pembahasan Agama Islam

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai Persekongkolan Untuk Mendapatkan Rahasia Perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia dalam perspektif hukum Islam.

³¹ *Ibid.*

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1999), hal 23.

5. **BAB V**, Penutup

Bab ini memuat bagian Kesimpulan dan saran. Dalam bagian Kesimpulan, penulis menyimpulkan permasalahan sekaligus menyajikan jawaban berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan saran terkait topik yang telah dibahas.